



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXX, NIK XXXX, tanggal lahir 07 Mei 1984 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXX, NIK XXXX, tanggal lahir 07 Juli 1989 /umur 34, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj, tanggal 02 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama :



XXXX, NIK XXXX, Tempat dan tanggal lahir Dharmasraya/10 April 2007, Umur 17 tahun 3 (tiga) bulan, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, beralamat di XXXX, Provinsi Sumatera Barat No. HP XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX.

Dengan calon suami yang bernama:

XXXX, NIK XXXX, Tempat dan tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung/01 Juni 1998, Umur 26 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir Truk, Agama Islam, beralamat di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, No. HP XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, Selanjutnya disebut sebagai dengan calon suami.

2. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXX, adalah anak dari pasangan :

a. XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Surau/08 Oktober 1968, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, No. HP XXXX,

b. Indrawati binti Samser, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Surau/01 September 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman XXXX, Provinsi Sumatera Barat, No. HP XXXX,

3. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam,

4. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, namun karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga ditolak untuk dinikahkan, sebagaimana Surat Penolakan Nikah Nomor XXXX tertanggal 02 Juli 2024;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tersebut, telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2024 yang lalu, pergaulan keduanya sudah tidak dapat diawasi lagi oleh kedua pihak keluarga;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara agama, dimana keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta telah akil baliq, dan kedua anak tersebut berstatus belum pernah menikah;
7. Bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki laki sudah datang ke keluarga pihak perempuan pada (23/Mei/2024) dengan maksud meminangnya, dengan 1/2 (setenga) emas, pakaian dan seserahan yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga serta aparat desa/kelurahan setempat;
8. Bahwa anak pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani, sebulan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah);
9. Bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, rencana pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, disebabkan :
 - a. Calon suami dari anak tersebut sudah dewasa dan mandiri secara financial, sehingga mampu bertanggung jawab mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan anak Para Pemohon tersebut, baik secara lahir maupun bathin;
 - b. Kedua anak tersebut tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri diluar akad pernikahan, namun calon dari anak Para Pemohon tersebut (belum hamil),
10. Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan para orangtua wali dari kedua anak tersebut, siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan agama setempat dengan

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan menghindari perzinahan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup,

12. Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan tersebut diatas, Para Pemohon melampirkan bukti bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, NIK XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- i. Surat penolakan Nikah Nomor: XXXX tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten/kota Dharmasraya;
- j. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor XXXX, Sungai Dareh tertanggal 02 Juli 2024 atas nama XXXX yang Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

k. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor XXXX dan Nomor Induk Siswa Nasional XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Sekolah SD Negeri 02 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

13. Fotokopi Surat Keterangan Psikolog Nomor XXXX atas nama (XXXX), yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak yang bernama XXXX untuk menikah dengan calonnya yang bernama XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 3 (tiga) bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 Tahun tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sering berdua kesana kemari;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan namun terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun memohon untuk dikabulkan;
- Bahwa kami mencukupkan keterangan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 April 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan berpacaran dengan XXXX lahir pada tanggal 01 Juni 1998;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saya tidak lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa saya tidak bersekolah karena orang tua tidak sanggup;
- Bahwa ingin menikah karena sudah berpacaran;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya lahir pada tanggal 01 Juni 1998, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan namun anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya hendak menikah dengan anak Para Pemohon sudah berpacaran;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXX dan Indrawati binti Samser memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXX dengan kami bernama XXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua anak supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa kami mencukupkan keterangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.1 dan diparaf;;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.2 dan diparaf;;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.3 dan diparaf;;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.4 dan diparaf;;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.5 dan diparaf;;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.6 dan diparaf;;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, NIK XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.7 dan diparaf;;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberi tanda P.8 dan diparaf;;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat penolakan Nikah Nomor: XXXX tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten/kota Dharmasraya diberi tanda P.9 dan diparaf;;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor XXXX, Sungai Dareh tertanggal 02 Juli 2024 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya diberi tanda P.10 dan diparaf;;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor XXXX dan Nomor Induk Siswa Nasional XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Sekolah SD Negeri 02 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat diberi tanda P.11 dan diparaf;;
12. Fotokopi Surat Keterangan Psikolog Nomor XXXX atas nama (XXXX), yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya diberi tanda P.12 dan diparaf;;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon mencukupkan pembuktian yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pulau Punjung memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa XXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa XXXX masih berumur 17 tahun 3 (tiga) bulan tahun adapun XXXX telah berumur 26 Tahun tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa, antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXX;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXX dengan XXXX;

8. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dharmasraya, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pulau Punjung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 3 (tiga) bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pulau Punjung setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon XXXX sering berdua kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat hal dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai namun Para Pemohon pada sidang

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak mampun mendalilkan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk pertimbangan Penetapan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim tidak dapat berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah keterangan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang menerangkan tentang rekomendasi dispensasi kawin terhadap anak bernama XXXX yang pada pokoknya menerangkan agar keluarga dapat menunda pernikahan anak. Dengan demikian, bukti P8 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa keterangan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang menerangkan tentang rekomendasi dispensasi kawin terhadap anak bernama XXXX yang pada pokoknya menerangkan agar keluarga dapat menunda pernikahan anak, akan tetapi Hakim patut memperhatikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Hakim menilai bahwa anak bernama XXXX tersebut yang

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusia di bawah 18 tahun (yakni 17 tahun 3 (tiga) bulan), dan selama persidangan tidak dapat menunjukkan sikap dewasa serta cenderung belum mampu untuk bertanggung jawab, dihubungkan juga dengan fakta bahwa anak tersebut telah tidak bekerja dan tidak menyelesaikan pendidikan, hal mana merupakan indikasi yang nyata mengenai sikap orang belum dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan tidak ditemukan selain alasan kekhawatiran bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan yang menjadi tanggung jawab orang tua (Para Pemohon) serta tidak ditemukannya keyakinan yang kuat dalam dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan XXXX tidak dalam kategori mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, namun Para Pemohon tidak mampu membuktikan alasan mendesak menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat* oleh karena itu permohonan Para Pemohon Ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj



1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Pulau
Punjung,

Renol Syaputra, S.H.I

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Plj